



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 064 /2021

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TABALONG JAYA PERSADA PERIODE 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2018-2021 telah berakhir, maka perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada periode 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat;
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati, memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang di ajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada, rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
 - menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada; dan
 - mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji setiap bulan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Februari 2021

Y BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 06A /2021
TANGGAL 05 Februari 2021

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TABALONG JAYA PERSADA PERIODE 2021-2025

| NO | NAMA | JABATAN | KET |
|----|---------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Hery Purwanto | Dewan Pengawas | Unsur Independen |
| 2. | Drs. Rahmadi, M.Si. | Dewan Pengawas | Unsur Pejabat Pemerintah Daerah |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI